

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO**

**HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
DENGAN
TIM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2029**

A. DASAR

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik, Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2044;
10. Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
11. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Bulan Juni 2025.

B. RUANG LINGKUP

Panitia Khusus (PANSUS) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun

2025-2029 telah melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, mempelajari dan mengkaji seluruh aspek yang terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029. Sistematika/Tata Urut Penyusunan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 beserta lampirannya secara umum telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

C. HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PANSUS merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo cq Bupati Ponorogo sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah diharapkan tidak bergantung pada pendapatan RSUD sebagai tambahan ruang fiskal PAD. Perlu dicermati kembali mengenai Program Optimalisasi Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) yang berstatus BLUD yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan mekanisme UPT dan UBK. Optimalisasi fungsi Labkesda dapat berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Ponorogo, juga program peningkatan pelayan oleh Puskesmas dengan membuka layanan klinik psikologis dan rehab medic.
2. Dalam hal penertiban kabel fiber yang direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Ponorogo, DPRD juga mendorong penguatan sistem perizinan pemasangan kabel optik dan juga penagihan retribusi yang akan diterapkan terhadap pemasangan kabel fiber di ruang publik. OPD terkait juga perlu bekerjasama dengan OPD lain dalam hal ini yang sangat terkait adalah DPMPTSP dalam hal perizinan, BPKAD dalam hal penarikan retribusi, Satpol PP untuk penertiban, dan dinas lain seperti DPU dan Dishub.
3. Dalam rangka menuju PAD Rp1 Triliun melalui optimalisasi monumen reog sebagai destinasi strategis pariwisata daerah. Monumen Reog salah satunya harus dioptimalkan dengan melengkapi wahana wisata atau atraksi. Monumen Reog ini dapat dimaksimalkan potensi PAD melalui tiket masuk wisata, retribusi parkir, jasa kebersihan, pendapatan dari penyewaan boot UMKM, event, dsb. Pemerintah dapat menggelar event tetap tahunan dan membuat paket wisata yang terintegrasi untuk meningkatkan kontribusi PAD yang dihasilkan.
4. Pemerintah Daerah perlu segera mempersiapkan dan menetapkan langkah-langkah yang strategis, target setiap tahunnya terkait jumlah koperasi merah putih yang dibentuk, dan sinergi lintas OPD untuk

memastikan koperasi merah putih hadir di desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan ketahanan pangan daerah. Kebijakan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih ini dipastikan telah terintegrasi kedalam tujuan dan sasaran RPJMD utamanya pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM. Sebagai penggerak swasembada pangan, koperasi merah putih mampu sebagai off taker hasil pertanian desa. Koperasi Merah Putih ini bisa dijadikan salah satu indikator penilaian Desa Hebat untuk mengevaluasi kemajuan desa.

5. Pinjaman Daerah yang akan dilakukan sebesar Rp100M untuk pembangunan jalan maka perbaikan dan pembangunan jalan ini dilakukan agar benar-benar strategis dan menopang akses pelayanan dasar. Daftar prioritas jalan yang akan ditangani perlu segera disusun dan di data untuk penanganannya. Pemerintah Daerah juga dimohon untuk memperhitungkan dengan benar, bisa mencapai berapa persen dari infrastruktur yang akan dijalankan/ dibangun. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan infrastruktur jalan yang merata dan efisien dengan mengkaji ulang standar teknologi pembangunan yang selama ini didominasi hotmix atau cor beton dengan perhitungan anggaran Rp200 juta hanya menghasilkan 200-300 meter jalan sedangkan metode Boras (agregat berlapis/struktur padat) dengan kualitas unggul dapat menghasilkan hingga 600-700 meter jalan dengan biaya yang sama. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi anggaran menjadi dasar kuat untuk merekomendasikan penguatan Program Boras yang lebih adaptif terhadap keterbatasan fiskal daerah dan kebutuhan konektivitas desa. Namun Pemerintah Daerah perlu menetapkan kriteria lokasi dan jenis jalan yang cocok untuk Program Buras.
6. Pertanian sebagai salah satu jenis usaha yang memiliki risiko dan ketidakpastian tinggi. Adanya rencana asuransi pertanian, DPRD Kabupaten Ponorogo menghimbau untuk mengevaluasi rencana pemberian asuransi pertanian itu. Bagaimana skema pendanaan yang dilakukan. Bilamana Pemerintah Daerah akan menanggung sebagian atau seluruh premi maka wajib dialokasikan dalam Belanja Daerah. Namun bila keterlibatan masing-masing petani untuk mengikuti asuransi pertanian sangatlah tidak mudah diimplementasikan. Pemerintah Daerah mengevaluasi kembali dalam rangka perlindungan petani dengan pendekatan yang lebih realistis, dengan basis anggaran yang jelas dan mampu berdampak secara langsung pada sektor pertanian. Sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas

Asuransi Pertanian yang dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen seperti bencana alam, serangan OPT, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim, dan jenis risiko-risiko lain.

7. Dalam rangka penentuan Lahan untuk menuju pertanian organik pada Program Pertanian Hebat, Pemerintah Daerah perlu memperjelas penentuan lahan yang akan difungsikan sebagai pertanian organik. Pemerintah Daerah perlu membuat kajian dalam menentukan wilayah/lahan yang akan digunakan untuk menjalankan program tersebut agar memperoleh hasil yang maksimal.
8. Seiring rencana penuntasan masalah jalan, maka DPRD menegaskan dalam pelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi jalan di seluruh ruas jalan strategis dan penghubung utama harus dilengkapi dengan tanda kelas jalan. Hal ini penting dilakukan sebagai langkah preventif terhadap pelanggaran lalu lintas dan mengingat penyebab utama kerusakan jalan akibat truk ODOL. Selain DPRD merekomendasikan agar setiap program pembangunan, peningkatan, maupun rehabilitasi jalan harus dirancang sekaligus dengan perencanaan sistem drainase yang melengkapinya. Pembangunan jalan tanpa drainase akan menyebabkan kerusakan jalan akibat genangan air dan memperpendek usia jalan.
9. Dalam rangka penurunan stunting, Dinas Kesehatan perlu membangun sistem informasi yang terintegrasi lintas sektor. Hal ini untuk mempermudah koordinasi dengan dinas terkait, dengan pemerintah di atas, dan pihak-pihak non-pemerintah yang dapat dilibatkan dalam penurunan stunting di Kabupaten Ponorogo. Intervensi dari Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan pangan masih belum tepat sasaran kepada keluarga dengan anak berisiko stunting karena tidak terintegrasinya data/informasi stunting dinas kesehatan tersebut. Selama ini informasi mengenai stunting dari pemerintahan ke lini bawah (seperti kader posyandu dan masyarakat) tidak tersampaikan dengan baik. Dinas kesehatan semestinya dapat memberdayakan peran Pemerintah Desa yang berada lebih dekat dengan kader dan masyarakat.
10. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan penanganan sampah secara strategis. Sampah memiliki dampak pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan estetika wilayah di Kabupaten Ponorogo, dan penanganan sampah ini memerlukan sebuah kebijakan, strategi, program dan pendanaan dari Pemerintah Daerah yang memadai. Dalam dokumen RPJMD perlu menetapkan target yang jelas dan terukur dalam pengurangan timbulan sampah dan penanganannya. Selain itu Pemerintah

Daerah dapat menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah.

11. Pentingnya penguatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah utamanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, revitalisasi dan hilirisasi BUMD, dan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Langkah yang strategis dan inovatif sangat diperlukan seperti reaktivasi trayek angkutan pedesaan dan perkotaan. Ini dilakukan dalam rangka menyediakan moda transportasi yang terjangkau bagi masyarakat serta memperkuat konektivitas antara pusat perekonomian dan aktivitas masyarakat seperti pasar, sekolah, fasilitas kesehatan dan perkantoran.

Demikian Pendapat Panitia Khusus (PANSUS) sebagai Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 yang dapat kami laporkan dan untuk ditindaklanjuti.

Ponorogo, 19 Juni 2025
PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD
KABUPATEN PONOROGO
Ketua,

TTD

DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.